



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: INST/ 05 / B.III/HK/1998

TENTANG

PENGHENTIAN PUNGUTAN RETRIBUSI PANGKALAN DAN PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI PANGKALAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi Nasional, dan untuk meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan ekspor produk Indonesia dan menjamin kelancaran arus barang antar pulau, Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dan dengan memperhatikan prinsip deregulasi dalam rangka tercapainya tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pungutan retribusi Daerah, dipandang perlu meninjau kembali keberadaan tempat-tempat pemungutan Retribusi Pangkalan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang - barang Ekspor;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan Antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan Antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk :

Pertama : Menghentikan Pungutan Retribusi Pangkalan dan menutup tempat-tempat Pemungutan Retribusi Pangkalan yang berada di :

1. Gayam;
2. Pelabuhan Bakauheni;
3. Blambangan Umpu;
4. Pelabuhan Panjang;
5. Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Lampung;
6. Stasiun PJKA Bekri;
7. Stasiun PJKA Labuhan Ratu;
8. Pematang Panggang/Mesuji.

Kedua : Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi ini, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab.

Keempat : Instruksi ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1998.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 6-4-1998.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

Drs. OEMARSONO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung;
3. Kapolda Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Danrem 043 Gatam di Bandar Lampung;
6. Kakanwil Dep.Perhubungan Prop.Lampung di Bandar Lampung;
7. Kakanwil Depperindag Prop. Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Bupati/Walikota/madya Kdh Tingkat II se Propinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Peternakan Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Adpel Panjang di Panjang;
14. Kepala Pelabuhan Bakauheni di Bakauheni;
15. Kepala Stasiun PJKA Bekri di Bekri;
16. Kepala Stasiun PJKA Labuhan Ratu di Bandar Lampung
17. Direktur CV. TEGAS di Bandar Lampung;
18. Himpunan Instruksi